



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 49/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Januari 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:46/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/I/2019
TENTANG :
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SELOPURO KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOPURO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA SELOPURO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG TIMUR IRAWAN	L	Dsn. Gading Rt:03 Rw:07 Selopuro
2	RINA DENTYASTUTI	P	Jl. Ahmad Yani Rt:03 Rw:03 Selopuro
3	KHOTIBUL UMAM	L	Dsn.Jabon Rt:03 Rw:10 Selopuro

B. DESA TEGALREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYONO	L	Dsn.Tegalrejo Rt:05 Rw:04 Tegalrejo
2	HEPPY TRISNA PUTRA	L	Dsn.Tegalrejo Rt:05 Rw:04 Tegalrejo
3	REVI DEWI KRISTANTI	P	Dsn. Ngandengan Rt:01 Rw:01 Tegalrejo

C. DESA JAMBEWANGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM MAKNO	L	Dsn. Jambewangi Rt:03 Rw:02
2	FATHUL BADRUL HUDA	L	Jambewangi, Rt:02 Rw:02
3	ROEKHANUL FITRIYAH	P	Dsn Wonorejo Rt 02 Rw 6

D. DESA MANDESAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTAROJI	L	Dsn. Jeruk Rt:03 Rw:04
2	ZAKIYA ULFA	L	Dsn. Mandesan Rt:02 Rw:03
3	GAMAR CAHYO WIBOWO	L	Dsn. Mandesan Rt:06 Rw:03

E. DESA JATITENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIDANAL HIKMAH	P	Dsn.Jatiluhur Rt:02 Rw:05 Jatitengah
2	WINAHYU PUTRI L	P	Dsn.Jatiluhur Rt:01 Rw:04 Jatitengah
3	MUKHAMAD MU'IZ	L	Dsn. Jatiluhur Rt:02 Rw:05

F. DESA MROJON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSOLLI	L	Dsn. Bendil Malang Rt:01 Rw:03 Mronjo
2	MUHAMMAD HARIR	L	Dsn.Mronjo Rt:03 Rw:02 Mronjo
3	AINUN NIDA MILADIYAH	P	Dsn.Mronjo Rt:02 Rw:02 Mronjo

G. DESA POPOH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHMUD YUNUS	L	Dsn. Kebonagung Rt:01 Rw:06 Popoh
2	WINFRID MUJI IRAWAN	L	Dsn. Bukur Rt:02 Rw:04 Popoh
3	AMMYKA DHIBOY F	L	Dsn. Popoh Rt:01 Rw:02 Popoh

H. DESA PLOSO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIMIN	L	Dsn.Ploso Rt:02 Rw:03 Ploso
2	MUHAMAD FARIDIL M	L	Dsn. Kasim Rt:01 Rw:06 Ploso
3	GALIH ISWANI	L	Dsn. Kasim Rt:03 Rw:10 Ploso

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

